BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tatanan kehidupan sosial setiap individu harus selalu memiliki hablum minallah (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual dan juga hablum minannas (hubungan sosial dengan lingkungan) sebagai aspek kehidupan materiil. Kehidupan manusia tidak terlepas dari dunia pengobatan sebagai hubungan sosial antara manusia yang memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari. Muamalah adalah bagian dari norma Islam yang mengatur hubungan manusia dengan orang lain, benda, dan lingkungan alam. Di laboratorium ada dunia yang berbeda, termasuk jual beli. 1

Dalam Islam, pertukaran barang dengan uang atau harga, di mana para pihak harus melakukan bisnis atau perdagangan secara sukarela (ridha) dan dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan syariah atau disebut (al-bai syi'ra').²

Akad pertukaran barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik antara para pihak atas dasar kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara syara dikenal dengan istilah jual beli. Dalam hukum perdata, jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayarnya. Perspektif Islam, jual beli dianggap perbuatan muamalah,di mana sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱللَّهِ مَنَ ٱلْمَسِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلشَّيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ۚ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَفَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ مَ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَن عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَأَمْرُهُ مَ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَن عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

1

¹ Hasar Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontempor*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 291.

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 212.

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdirinya berdiri,melainkan seperti orang vang kemasukan setan karena gila.yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(O.S Al-Bagarah (2): 275).3

Manusia dalam menjalani kehidupan pasti pembelian dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup, seperti untuk membeli kebutuhan dasar pangan. Namun, dengan berjalannya waktu, sistem ekonomi juga berubah dengan cepat, yang menyebabkan harga makanan menjadi sangat mahal. Meskipun begitu, kita tetap harus membeli makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Melihat kondisi seperti ini, terdapat pedagang buah jambu yang menjual buah jambu sutir dengan harga yang sangat murah kepada pembeli jambu di bandingkan dengan harga jambu di pasaran yang melonjak naik, tentunya ada perbedaan yang sangat nyata antara buah jambu yang dijual tersebut. Pedagang buah jambu tersebut menjual jambu yang sudah rusak atau busuk di tempat penyetoran buah jambu dan ada berbagai macam cara dalam penebasan jambu delima dalam memanen jambu tersebut. Walaupun buah yang dijual dalam keadaan baik diluarnya tetapi sudah busuk bagian dalamnya, tetap saja banyak orang yang membelinya karena harganya yang sa<mark>ngat murah dibandingkan de</mark>ngan harga jambu biji pilihan yang berkualitas baik. Cara yang dilakukan oleh seorang pedagang jambu tersebut dengan cara menebas jambu yang memanen langsung dari pohon dipanen oleh seorang pedagang jambu, ada juga cara yang dilakukan pedagang tebas jambu tersebut dengan cara menebas pohonnya hasil panen tersebut di panen oleh pemilik pohon jambu, semua jambu tersebut dibeli secara timbangan membedakan kualitas jambu yang kualitasnya baik dan yang sudah disutir.

Praktik Jual beli jambu delima yang terjadi antara penjual dan penebas pohon jambu dapat memberikan *impact* buruk karena

_

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT, Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 69.

makan buah tersebut dapat merusak kesehatan terlebih lagi pencernaan. Padahal Allah telah memberi larangan supaya tidak merugikan dan membahayakan diri dan orang lain. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 57.4

Artinya: Dan Kami naungi kamu dengan awan,dan kami turunkan kepadamu "manna"dan "salwa".Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan tidaklah mereka menganiaya kami,akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.(Q.S Al-Baqarah (2):57).

Ketika waktu dilaksanakan akad jual beli jambu delima yang telah busuk ini pihak penjual menginformasikan kepada seorang penebas bahwa jambu yang ia tebas dari pohon ada jambu yang masih bagus dan ada jambu yang luarnya bagus tetapi dalamnya busuk serta jambu yang masih muda pun ikut terjual semua dari pohonnya, baik jambu yang sudah tua maupun jambu yang masih muda, dan pihak penebas jambu pun menyetujui untuk menebas buah jambu yang langsung dari pohonnya, Penjual dan penebas melaksanakan akad jual beli dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak. Jual beli yang dihalalkan dalam hukum Islam adalah jual beli yang rukun dan syarat telah terpenuhi sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam. Mengenai legalitas penjualan, pembeli diwajibkan mampu membedakan atau memilih apa yang cocok untuknya, penjualan harus benar-benar sukarela, bebas dari paksaan atau tekanan dari pihak lain, dan barang yang akan diperjual belikan harus mengetahui jumlah berat, kualitas dan ukuran lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT, Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 8.

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT, Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 83.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُمُ تَكُم بَيْنَكُم بَالْبَطِلِ إِلَّآ أَن يَكُمْ تَكُونَ يَكُمُ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jjalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa(4):29)

Mengenai salah satu perubahan sosial, salah satu tindakan penjual menimbulkan masalah baru bagi hukum Islam: praktik jual beli menebas pohon jambu delima dianggap biasa dengan tergiur harga murah dikarenakan buah jambu langsung petik dari pohon ada jambu yang bagus dalamnya juga bagus dan ada jambu yang bagus tetapi dalamnya busuk jadi penebas pohon menebas buah jambu dengan harga murah.⁶

Dalam hal ini jual beli jambu delima yang sudah busuk yaitu pemilik pohon jambu menjual jambu air dia mendapat keuntungan barang karena buah jambu tersebut dapat dibeli semua baik jambu yang kualitasnya bagus maupun jambu yang dalamnya busuk dan penebas jambu pun dapat membeli dengan harga yang sangat murah. Namun kerugiannya pembeli jambu biji bisa mengalami gangguan pencernaan dan bisa berdampak pada kesehatannya apabila memakan jambu yang dalamnya busuk tersebut.

Selain itu, Agama islam telah mengajarkan manusia untuk mengejar kebaikan sebagai sarana untuk meraih kehidupan yang mulia di dunia dan akhirat serta menjalani kehidupannya sejalan dengan rencana yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dari sinilah peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang legalitas jual beli Islam sah atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka judul dalam penelitian ini yaitu :"**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Jambu Delima"(Studi Kasus di Desa**

4

⁶ Muhammad Yani, *Jual Beli Buah-Buahan Busuk Perspektif Hukum Bisnis Syariah*. (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Simpang Sungai Rengas kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Provinsi Jambi), no. 6.

Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2023) Sehingga penulis merasa berkeinginan untuk mengkaji persoalan ini secara mendalam,sehingga dalam kenyataannya dapat dimplementasikan dengan berpegang teguh dengan landasan hukum islam dan sesuai maqasid as-syariah. sehingga umat Islam tidak ada keterangan untuk melakukan apa yang mereka lakukan, terutama jual beli buah busuk.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini tertuju pada terjadinya masyarakat Desa Mojodemak atau petani pemilik kebun pohon jambu delima banyak yang memperaktikkan jual beli tebas jambu Delima di lingkungannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Praktik Jual Beli Jambu Delima di Desa Mojodemak?
- 2. Apa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jambu Delima di Desa Mojodemak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Jambu Delima yang terjadi di Desa Mojodemak?
- 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Jambu Delima di Desa Mojodemak?

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat yang melakukan praktik jual beli jambu delima, baik kalangan akademis, praktisi maupun masyarakat mengenai Jual Beli Jambu Delima dan pengembangan dalam hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli, dalam mengamalkan wujud penelitian dan pengabdian kepada masyarakat petani jambu delima.

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan, baik dari peneliti dan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk membantu menyusun dan memahami penelitian ini secara sistematis dan memberikan gambaran tentang masing-masing atau bagian-bagian yang paling erat kaitannya,maka penulis menggunakan sistematika penulis sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gamba.

2. Bagian Isi

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Landasan Teoritis. Bab ini berisi tinjuan

pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Yang meliputi pengertian jual beli, tinjauan umum pengertian jual beli, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan

hipotesis

BAB III : Metode penelitian. Bagian ini memuat jenis

dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, uji keabsahan data, dan

analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab

ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, keterbatasan penelitian dan

pembahasan.

BAB V : Penutup. Merupakan bagian akhir dari skripsi

ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian,

keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhirnya berisi daftar sumber, khususnya buku-buku beserta literatur yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan skripsi ini dan juga lampiran-lampiran untuk mendukung isi skripsi.